

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR: 046/SK-DIR/RSDN/VIII/2023
TENTANG
PENUGASAN KEWENANGAN KERJA KLINIS

sdri. RESTIA NINGRUM, Amd Rad
Di RS DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam menjamin keselamatan pasien dan mutu RS, pelayanan kesehatan harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang professional dan kredibel
 - b. Bahwa untuk mendapatkan tenaga kesehatan khususnya staf radiologi yang profesional dan kredibel, maka tenaga radiologi perlu di nilai dan di tentukan jenis kewenangan klinisnya dalam memberikan pelayanan
 - c. Bahwa pemberian rincian kewenangan klinis tenaga radiologi harus melewati proses asesment kompetensi oleh tim mitra bestari dan proses kredensial yang dilakukan oleh Komite Nakesla

- d. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c maka perlu ditetapkan keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang penugasan klinis an. RESTIA NINGRUM, Amd Rad sebagai petugas klinis kualifikasi radiologi

- Mengingat :**
1. Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
 2. Undang-undang RI No. 24 tahun 2020 tentang pelayananan radiologi klinik
 3. Peraturan pemerintah No.47 2021 tentang tenaga kesehatan lain
 4. Peraturan menteri kesehatan RI No. 40 tahun 2017 tentang pengembangan jenjang karir Profesional Tenaga Klinis

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENUGASAN KLINIK ATAS NAMA RESTIA NINGRUM, Amd Rad sebagai petugas radiologi
- KEDUA : Penugasan klinis yang diberikan sesuai dengan rincian kewenangan klinis sebagaimana dalam lampiran menjadi acuan bagi staf radiologi untuk melaksanakan tugas sebagai pemberi pelayanan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan & perubahan seperlunya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Agustus 2023

DIREKTUR,



drg. Purwanti Aminingsih MARS PhD

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
RS DHARMA NUGRAHA
NOMOR: 024/KEPDIR/RSDN/VIII/2023
TENTANG PENUGASAN KLINIS
ATAS NAMA
RESTIA NIGRUM A.Md.Rad SEBAGAI
KUALIFIKASI RADIOLOGI

Nama Petugas, RESTIA NIGRUM A.Md.Rad		Kualifikasi: RADIOLOGI	
Kategori kewenangan Kewenangan kerja diberikan untuk melaksanakan asuhan / pelayanan kepada pasien di RS Dharma Nugraha sesuai kelompok pelayanan RADIOLOGI dan kemampuan SDM yang dimiliki			
KOMPETENSI	KEWENANGAN		
	Berwenang Total (1)	Dengan Supervisi (2)	
Melaksanakan pemeriksaan radiologi konvensional	1		
a. Alat gerak atas (extremitas anterior)	1		
b. Alat gerak bawah (extremitas superior)	1		
c. perut/abdoment	1		
d. Dada thorax	1		
e. Tulang belakang /columna Vetebralis	1		
f. Kepala/schedel	1		
g. Tulang wajah /facial bone	1		
h. Tulang panggul /pelvis	1		
i. Bone survet	1		
j. RO: Apendik program	1		
Unit Kompetensi Imejing CT Scan :	1		
a. Kepala/Otak Kontras non Kontras	1		
b. Sinus Paranaslis Kontras non Kontras	1		
c. Nasopharyng kontras non kontras	1		
d. Orbita Kontras non Kontras	1		
e. Leher Kontras non Kontras	1		
f. Abdomen Kontras non Kontras	1		
g. Thorax Kontras non Kontras	1		
h. Tulang belakang Kontras non Kontras	1		
i. Pelvis Kontras non Kontras	1		
j. Alat gerak atas kontras non kontras	1		
k. Alat gerak bawah kontras non kontras	1		

Pengoprasian alat	1	
a. x-ray table konvensional	1	
b. Mobile x-ray	1	
c. Panoramic	1	
d. Mamografi	1	
e. Komputer radiologi	1	

Di tetapkan di Jakarta,
Pada tanggal : 21 Agustus 2023

DIREKTUR



drg. Purwanti Aminingsih MARS PhD